



PUTUSAN

Nomor 321/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD SOFYAN Bin ABDUL SANI;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/ Tanggal lahir : 53 tahun/ 24 April 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Gedong, RT 014 RW 007, Desa
Gedong Jetis, Kecamatan Tulung,
Kabupaten Klaten;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ahmad Sofyan pada hari Kamis tanggal 27 bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 16.00 Wib atau pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Kios VCD milik terdakwa di Pasar Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "*dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yaitu pendistribusian ciptaan atau salinannya untuk Penggunaan Secara Komersial*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan salah satu pemilik (pengguna) kios di Pasar Delanggu yang menjajakan atau menjual berbagai macam *Digital Video Disk (DVD) MP4*. Beberapa DVD MP4 yang dijual terdakwa adalah antara lain dengan judul: dangdut koplo dengan sampul/ tulisan Libra, dangdut koplo dengan sampul (tulisan) Lagista, dangdut koplo dengan sampul/ tulisan Gemini, karaoke dengan sampul (tulisan) Mezzaluna, karaoke dengan sampul (tulisan) Adella – Cinta Kelabu. Terdakwa memperoleh

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(membeli) DVD MP4 tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama Heri (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per-keping.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika DVD MP4 yang dibeli dari Sdr. Heri merupakan DVD MP4 bajakan karena harganya di bawah harga resmi atau asli DVD MP4 dan DVD MP4 tersebut tidak disertai dengan hologram dari Produsen yaitu dan tidak tercantum/ terlampir cukai Pajak Pertambahan Nilai, selain itu terdakwa juga mengetahui jika Sdr. Heri bukan merupakan perwakilan resmi dari distributor (produsen).
- Bahwa DVD MP4 yang dijual terdakwa adalah dengan judul: dangdut koplo dengan sampul (tulisan) Libra, dangdut koplo dengan sampul (tulisan) Lagista, dangdut koplo dengan sampul/ tulisan Gemini, karaoke dengan sampul (tulisan) Mezzaluna, karaoke dengan sampul (tulisan) Adella – Cinta Kelabu bermaterikan/ berisikan artis dan lagu ciptaan yang izin ciptaanya telah diberikan atau diserahkan atau dikuasakan kepada CV.Central Hiburan Gembira Baru dan CV. Musik Perdana Record.
- Bahwa terdakwa dalam menjajakan atau menjual atau mengedarkan DVD MP4 dangdut koplo dengan judul sampul (tulisan) Lagista, dangdut koplo dengan sampul (tulisan) Gemini, karaoke dengan sampul (tulisan) Mezzaluna, karaoke dengan sampul (tulisan) Adella – Cinta Kelabu tanpa disertai dengan izin resmi dari CV.Central Hiburan Gembira Baru dan CV. Musik Perdana Record sehingga telah terjadi pelanggaran ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang dalam hal ini adalah CV.Central Hiburan Gembira Baru dan CV. Musik Perdana Record.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat 3 Jo Pasal 9 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa AHMAD SOFYAN Bin ABDULLAH SANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yaitu pendistribusian ciptaan atau salinannya untuk Penggunaan Secara Komersial*” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 113 ayat 3 Jo Pasal 9 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SOFYAN Bin ABDULLAH SANI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa berupa:
 1. 1 (satu) buah buku catatan penjualan bermotif batik warna hijau;
 2. 190 (seratus sembilan puluh) keping VCD MP4;
 3. 1 (satu) Keping VCD MP4 Bajakan dengan sampul VCD bertuliskan dangdut koplo "LIBRA";
 4. 1 (satu) Keping VCD MP4 Bajakan dengan sampul VCD bertuliskan dangdut koplo "GEMINI ";
 5. 1 (satu) Keping VCD MP4 Bajakan dengan sampul VCD bertuliskan "OM ADELLA CINTA KELABU";
 6. 1 (satu) Keping VCD MP4 Bajakan dengan sampul VCD bertuliskan "MEZALLUNA";
 7. 1 Keping VCD MP4 Bajakan dengan sampul VCD bertuliskan dangdut koplo "LAGISTA";
 8. 2 (dua) buah VCD MP4 KOPLO CAMPURSARI "Tresno Maranggono";
 9. 2 (dua) buah VCD MP4 NEW PALAPA "Tresno Marang Tonggo";
 10. 1 (satu) buah VCD MP4 ALBUM ADELLA VS AURORA "Tentang Rasa";
 11. 1 (satu) buah VCD MP4 ORKES MELAYU SERA;
 12. 2 (dua) buah VCD asli Om ADELLA THE BEST TASYA ROSMALA dan VCD OM ADELLA duet romantis terbaru GERY DAN TASYA yang di produksi dari CV. Central Hiburan Gembira Baru;
 13. 2 (dua) buah VCD asli yaitu VCD LAGISTA THE BEST NELLA KHARISMA dan VCD AURORA DUET CINTA GERRY hasil produksi dari CV. Musik Perdana Record Surabaya;

Barang bukti 1 s/d 13 dirampas untuk di musnahkan;

 14. 1 (satu) lembar fotocopy ijin usaha perfilman dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor: 81/Prod/PP-SF.RV/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 atas nama CV Central Hiburan Gembira Baru;
 15. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Comanditer dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Surabaya Nomor:503/944S/436.6.11/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 atas nama CV Central Hiburan Gembira Baru;

16. 1 (satu) lembar fotocopy permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar tanggal 29 April 2013 atas nama CV Central Hiburan Gembira Baru;
17. 1 (satu) lembar fotocopy perpanjangan jangka waktu perlindungan merek yang dikeluarkan oleh Dirjen HAKI Kemenkumham tanggal 01 April 2015 atas nama CV Central Hiburan Gembira Baru;
18. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili dari Kelurahan Kapasari Kec Genteng, Kota Surabaya Reg Nomor: 510/81/436.10/2016 tanggal 10 Oktober 2016 atas nama CV Central Hiburan Gembira Baru;
19. 1 (satu) lembar fotocopy surat izin dari Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Nomor:530.08/283/436.7..2/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Izin Gangguan;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Perseroan Komanditer CV Central Hiburan Gembira Baru dari Notaris Yusuf Patrianto Tjahyono,SH.,MH tanggal 11 Januari 2012;
21. 1 (satu) lembar fotocopy SIUP Nomor: 503/10488.A/436.7.5/2016 tanggal 02 November 2016 an. Anny Widawati;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 13.01.3.18.21349 tanggal 31 Oktober 2016;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Industri Nomor: 536/65.E/436.7.5/2016 tanggal 27 September 2016;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Industri Nomor: 536/20.F/436.6.11/2014 tanggal 12 Februari 2014;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Perfilman Nomor: 258/C/Prod/PP-FS.RV/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006;
26. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kemenkumham Nomor: R008207/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Peranjanggan Jangka Waktu Perlindungan Merek;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Merek yang miliki oleh CV Musik Perdana Record tanggal 13 Agustus 2009;
28. 1 (satu) lembar fotocopy fotocopy surat pendaftaran ciptaan nomor pendaftaran: 037618 tanggal 14 November 2008 dari Depkumham RI;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar fotocopy akta perseroan komanditer CV. Musik Perdana Record Notaris Nomor: 6 tanggal 28 Juli 2008 dari Notaris Abdulrachim;

Barang bukti 14 s/d 29 tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 126/Pid.Sus./2018/PN Kln tanggal 18 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ahmad Sofyan Bin Abdullah Sani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Mendistribusikan Ciptaan Untuk Penggunaan Komersial" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah buku catatan penjualan bermotif batik warna hijau;
 - 2) 190 (seratus sembilan puluh) keping VCD MP4;
 - 3) 1 (satu) Keping VCD MP4 Bajakan dengan sampul VCD bertuliskan dangdut koplo "LIBRA";
 - 4) 1 (satu) Keping VCD MP4 Bajakan dengan sampul VCD bertuliskan dangdut koplo "GEMINI ";
 - 5) 1 (satu) Keping VCD MP4 Bajakan dengan sampul VCD bertuliskan "OM ADELLA CINTA KELABU;
 - 6) 1 (satu) Keping VCD MP4 Bajakan dengan sampul VCD bertuliskan "MEZALLUNA";
 - 7) 1 Keping VCD MP4 Bajakan dengan sampul VCD bertuliskan dangdut koplo "LAGISTA";
 - 8) 2 (dua) buah VCD MP4 KOPLO CAMPURSARI "Tresno Maranggono";
 - 9) 2 (dua) buah VCD MP4 NEW PALAPA "Tresno Marang Tonggo";
 - 10) 1 (satu) buah VCD MP4 ALBUM ADELLA VS AURORA "Tentang Rasa";
 - 11) 1 (satu) buah VCD MP4 ORKES MELAYU SERA;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah VCD asli Om ADELLA THE BEST TASYA ROSMALA dan VCD OM ADELLA duet romantis terbaru GERY DAN TASYA yang di produksi dari CV. Central Hiburan Gembira Baru;
- 2 (dua) buah VCD asli yaitu VCD LAGISTA THE BEST NELLA KHARISMA dan VCD AURORA DUET CINTA GERRY hasil produksi dari CV. Musik Perdana Record Surabaya;

Dikembalikan kepada saksi Beno Gestanto;

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy ijin usaha perfilman dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor: 81/Prod/PP-SF.RV/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 atas nama CV Central Hiburan Gembira Baru;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Comanditer dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya Nomor:503/944S/436.6.11/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 atas nama CV Central Hiburan Gembira Baru;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar tanggal 29 April 2013 atas nama CV Central Hiburan Gembira Baru;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy perpanjangan jangka waktu perlindungan merek yang dikeluarkan oleh Dirjen HAKI Kemenkumham tanggal 01 April 2015 atas nama CV Central Hiburan Gembira Baru;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili dari Kelurahan Kapasari Kec Genteng, Kota Surabaya Reg Nomor: 510/81/436.10/2016 tanggal 10 Oktober 2016 atas nama CV Central Hiburan Gembira Baru;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy surat izin dari Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Nomor:530.08/283/436.7..2/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Izin Gangguan;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Akte Perseroan Komanditer CV Central Hiburan Gembira Baru dari Notaris Yusuf Patrianto Tjahyono,SH.,MH tanggal 11 Januari 2012;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy SIUP Nomor: 503/10488.A/436.7.5/2016 tanggal 02 November 2016 an. Anny Widawati;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor:

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.01.3.18.21349 tanggal 31 Oktober 2016;

- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Industri Nomor: 536/65.E/436.7.5/2016 tanggal 27 September 2016;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Industri Nomor: 536/20.F/436.6.11/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Perfilman Nomor: 258/C/Prod/PP-FS.RV/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kemenkumham Nomor: R008207/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Peranjangkan Jangka Waktu Perlindungan Merek;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Merek yang miliki oleh CV Musik Perdana Record tanggal 13 Agustus 2009;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy fotocopy surat pendaftaran ciptaan nomor pendaftaran: 037618 tanggal 14 November 2008 dari Depkumham RI;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy akta perseroan komanditer CV. Musik Perdana Record Notaris Nomor: 6 tanggal 28 Juli 2008 dari Notaris Abdulrachim;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca, akta permintaan banding Nomor 8/Akta Pid./2018/PN Kln *juncto* Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Kln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 24 Oktober 2018;

Membaca, memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 5 November 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2018;

Membaca, surat pemberitahuan masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2018 dan kepada Terdakwa tanggal 24 Oktober 2018, untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pada tanggal 23 Oktober 2018 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2018, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan pengadilan negeri pada pokoknya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Mendistribusikan Ciptaan Untuk Penggunaan Komersial" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat 3 *juncto* Pasal 9 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Klaten dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipandang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara penyidikan, berita acara sidang pengadilan negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Klaten yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat 3 *juncto* Pasal 9 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa perihal lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri karena pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 126/Pid.Sus./2018/PN Kln tanggal 18 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka mereka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 113 ayat 3 *juncto* Pasal 9 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 126/Pid.Sus./2018/PN Kln tanggal 18 Oktober 2018 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 oleh Sri Wahyuni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Januarso Rahardjo, S.H., M.H. dan Dewa Putu Wenten, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 321/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 14 November 2018, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarimin, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Ttd.

Ttd.

Januarso Rahardjo, S.H., M.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

Dewa Putu Wenten, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sarimin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)